

LAND GRABBING DAN POTENSI INTERNAL DISPLACEMENT PERSONS (IDP) DALAM MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGY ESTATE (MIFEE) DI PAPUA

Amin Tohari*

Abstract: This article discussed the possible impact of land grabbing practice toward the emergence of internal displacement person taken a close look to MIFEE project in papua. employed the concept of acumulation by dispossession, it was found that the major scale farming development kept a serious impact toward the emergence of internal displacement person. they are ones whose land, forest and other aource of living had been taken away. The MIFEE had cause a socio-cultural gap between farming mechanism and mode of production of the local people, a massice demographical change, economic polarisation, power politics marginalization. with a big number of problems in IDP as a result of dispossession practice, the IDP is directed toward group that got an effect of development expansion rather than those who suffer from disaster. in the context of human right, the MIFEE was a great potention for the occurance of a violation toward the local people's right.

Keywords: Land Grabbing, Internal Displacement Persons, Accumulation, MIFEE

Intisari: Tulisan ini mediskusikan kemungkinan dampak praktek land grabbing terhadap munculnya internal displacement person dengan melihat kasus proyek MIFEE di Papua. Dengan menggunakan konsep accumulation by dispossession ditemukan bahwa pembangunan pertanian skala besar tersebut menyimpan dampak serius terhadap kemunculan Internal Displacement Person, yaitu orang-orang yang tercerabut dari tanah, hutan, dan sumber penghidupanya. MIFEE menimbulkan kesenjangan sosial-budaya antara mekanisasi pertanian dan modus produksi masyarakat lokal, perubahan susunan demografi yang massif, polarisasi ekonomi, dan peminggiran politik-kekuasan. Dengan banyaknya problem IDP akibat praktek dispossession ini sudah saatnya IDP diarahkan kepada kelompok masyarakat yang terkena dampak dari ekspansi pembangunan di samping IDP akibat konflik dan bencana alam. Dalam kontek HAM, MIFEE merupakan salah satu potensi besar terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat lokal.

Kata Kunci: Land Grabbing, Internal Displacement Person, Accumulation, MIFEE

A. Pengantar

Tulisan ini membahas isu *land grabbing* yang terkait dengan hak asasi manusia terutama hak atas tanah dan sumber penghidupan dari tanah. *Land grabbing* kini menjadi kecenderungan baru bentuk-bentuk investasi negara-negara kaya ke negara-negara berkembang. Praktek global ini terutama dipicu oleh kecemasan dunia atas krisis pangan dan energi (von Braun & Meinzen-Dick, 2009; Ito at.all, 2011). Terutama negara-negara pengimpor pangan yang memiliki hambatan

pada sumber daya air dan tanah namun memiliki modal berlimpah merupakan aktor terdepan dalam investasi tanah pertanian ini. Target utama mereka adalah negara-negara berkembang yang ongkos produksinya masih rendah dan memiliki sumber daya agraria dan air yang berlimpah. Selain mencari lahan baru untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan, land grabbing juga menjadi skema banyak negara kaya lainnya untuk mencari lahan produksi energi baru terutama energi yang dihasilkan dari tanaman (*agrofuel*). Perbedaan mencolok dari praktek ini adalah jika pada deka-dekade sebelumnya *land grabbing* dilakukan sektor privat dengan motif pencarian keun-

* Alumni Pascasarjana Fisipol Universitas Gadjah Mada, peneliti dan penggiat studi agraria.

tungan, kini praktek ini banyak dilakukan oleh negara dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan populasinya.

Praktek *land grabbing* ini kemudian memunculkan dilema. Di satu sisi berurusan dengan isu pembangunan seperti modernisasi pertanian, peningkatan taraf hidup, dan investasi. Sementara di sisi lain menimbulkan persoalan yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat atau hak masyarakat terhadap ruang hidup yang sejak lama telah menopang kehidupan mereka. Praktek *land grabbing* ini tidak mengakuisisi tanah dalam ukuran kecil melainkan dalam skala besar, yang mencapai ribuan hektar, sehingga hal ini dapat berakibat menyingkirkan masyarakat yang sejak awal mendiami dan hidup di wilayah tersebut. Tidak hanya itu saja, kesepakatan-kesepakatan akuisisi tanah ini hanya dilakukan antara investor dengan pemegang otoritas suatu negara dan tidak banyak melibatkan kelompok-kelompok masyarakat setempat (von Braun & Meinzen-Dick, 2009). Selain terkait dengan isu hak tanah dan masyarakat adat, *land grabbing* juga dinilai akan memunculkan masalah keberlanjutan ekologis.

Pada prinsipnya, tanah dan kekayaan alam sebuah negara diperuntukkan bagi kesejahteraan warga negaranya. Prinsip dasar ini merupakan pijakan utama bagi sebuah negara dalam mengelola sumber daya alamnya. Di Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 mengamanahkan bahwa "Bumi, air, ruang angkasa dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Terkait dengan hak kelola masyarakat adat atas tanah dan hak mereka atas tanah juga diakui oleh Undang-undang terutama Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 (UUPA/1960). Sebagai pihak yang memiliki hak atas tanah masyarakat lokal pada dasarnya merupakan pihak yang pertama kali harus diajak berunding

mengenai akuisisi yang mencakup wilayah hak kelola mereka sebab jauh sebelum proyek-poryek semacam *land grabbing* ini muncul, mereka adalah orang yang pertama kali mendiami wilayah tersebut.

Terkait dengan masalah penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, pada 16 Mei 2006, di Switzerland diselenggarakan seminar internasional bertajuk *The Global Land Grab: A Human Right Approach*. Seminar di Switzerland ini secara khusus menyoroti persoalan akuisisi tanah skala besar (LSLAs) sebagai modus baru negara-negara kaya dalam pemenuhan sumber pangan dan energi *biofuel*. Seminar tersebut melibatkan beragam aktor termasuk pakar-pakar hak asasi manusia dari PBB, anggota-anggota gerakan sosial di dunia, dan perwakilan NGO-NGO pembangunan internasional. Tujuan utama seminar ini salah satunya adalah mencari metode-motode baru dan cara-cara yang lebih efektif dalam mempromosikan nilai-nilai HAM pada realitas baru berupa *land grabbing* (Trand-Human Right-Equitable Economy, 2009). Dari perspektif HAM, seminar tersebut melihat bahwa praktek *land grabbing* atau yang mereka sebut dengan LSLAs (*Large-Scale Land Acquisitions*) menyimpan akibat serius pada upaya-upaya perwujudan hak asasi manusia. Kehilangan akses atas tanah dan sumber-sumber agraria lainya akan berdampak pada hak atas standar hidup layak termasuk di dalamnya hak atas pangan, rumah, dan air. Demikian pula hak untuk menentukan diri sendiri (*self-determination*), hak atas pembangunan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Hak-hak sipil dan politik seperti misalnya hak berpartisipasi dalam urusan-urusan publik dan hak memperoleh informasi yang memadai akan terancam ketika negosiasi dan implementasi LSLAs tersebut dilakukan dengan cara yang tidak partisipatif (Trand-Human Right-Equitable Economy, 2009). Partisipasi sendiri, sebagai gagasan yang

melekat dalam ide tentang demokrasi akan sulit bisa dilakukan ketika infrastruktur dan proses-proses demokrasi sebuah negara tidak berjalan atau berjalan tetapi tidak substantif.

Tulisan ini akan membicarakan beberapa persoalan terkait dengan problem di atas. *Pertama*, tulisan ini mendiskusikan tentang kondisi-kondisi yang memunculkan praktek *land grabbing*. Dalam kaitan itu akan juga dibahas mengenai siapa saja yang menjadi aktor-aktor utama praktek *land grabbing* ini di berbagai belahan dunia. Dibicarakan juga implikasi potensial praktek ini terutama dampak yang terkait dengan persoalan HAM, namun sorotan dan titik tekanya lebih diarahkan pada persoalan displacement person sebagai akibatnya. *Kedua*, secara teoritik memperbincangkan praktek-praktek *land grabbing* bisa muncul, bukan dalam melihat kondisi pendorong kemunculanya melainkan pada motif-motif apa yang berada dibalik praktek global ini. Misalnya, benarkah hanya karena persoalan pangan dan energi saja atau sebenarnya praktek *land grabbing* ini adalah bagian dari gempuran kekuatan kapitalisme. *Ketiga*, pada bagian ini akan disorot secara spesifik kasus-kasus di mana praktek *land grabbing* sudah berlangsung. Untuk itu, yang menjadi bahan kajiannya adalah melihat hubungan antara logika akumulasi primitif dengan *internal displacement person*. *Keempat*, bagian ini secara khusus membahas praktek *land grabbing* di Indonesia yang sering disebut dengan proyek MIFEE (*Merauke Integrated Food and Energy Estate*). Pembahasan kasus ini akan dicoba lebih ditekankan pada melihat implikasinya pada *internal displacement person* yang mungkin akan ditimbulkannya.

B. Kemunculan *Land Grabbing*, Aktor-aktor, dan Implikasi Potensialnya

Land Grabbing merupakan bentuk praktek baru hasil campuran beragam faktor yang di

antaranya adalah volasitas harga di pasar global, krisis pangan global, dan tingginya tingkat aktivitas spekulasi. Secara sederhana praktek ini sangat terkait dengan tiga hal yaitu meningkatnya ketidakamanan pangan negara-negara yang kemudian mencari cara-cara mengamankan pasokan dan ketersediaan pangan negaranya, melonjaknya permintaan terhadap *agrofuel* dan bentuk-bentuk energi lainnya (yang dianggap alternatif dan ramah lingkungan), dan investasi yang meningkat tajam baik dalam pasar tanah maun komoditas-komoditas lainnya yang terkait dengan tanah (Daniel & Mittal 2009: 2).

Sejumlah faktor yang semakin mengancam keamanan pangan sebuah negara mendorong banyak negara, terutama negara-negara di kawasan Asia Tengah dan Timur Tengah memeriksa kembali kebijakan domestik mereka atas keamanan pangan. Peninjauan ulang kebijakan domestik ini didasari oleh faktor-faktor seperti meroketnya harga pangan pada tahun 2008 yang meningkatkan nilai impor dan inflasi, perubahan drastis kondisi iklim dunia, kekurangan lahan, tanah subur, dan air di banyak wilayah bercampur dengan pertumbuhan ekonomi dan tekanan demografi. Persoalan pangan ini, bagi pemerintah di negara-negara tersebut, merupakan persoalan politik yang dapat memicu kerusuhan sosial dan mengganggu stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu, mereka mencari lahan dan tanah di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan ini. Negara-negara teluk misalnya, total nilai impor pangan mereka melonjak tajam dalam kurun lima tahun dari \$ 8 juta menjadi \$ 20 juta selama kurun waktu 2002 sampai 2007 (Daniel & Mittal 2009, h. 2). Qatar misalnya, negara ini hanya memiliki 1 % dari seluruh luas wilayah negara yang bisa ditanami, selain itu sebagian besarnya merupakan kilang minyak. Qatar telah membeli tanah seluas 40.000 hektar di Kenya untuk produksi pangan dan melakukan hal serupa di Cambodia dan Vietnam untuk mempro-

duksi beras. Uni Emirat Arab yang mengimpor sekitar 85 % panganya, kini membeli lahan seluas 324.000 hektar di Punjab dan Sind Pakistan pada tahun 2008 (Daniel & Mittal 2009, h. 3). Jepang, Cina, dan Korea Selatan juga melakukan hal yang sama. Cina misalnya, negara ini telah membeli 101,171 hektar lahan di Zimbabwe. Korea Selatan telah mengakuisisi tanah lebih dari 1 juta hektar di Sudan, Mongolia, Indonesia, dan Argentina.

Table 1—Examples of media reports on overseas land investments to secure food supplies, 2006–09

Country investor	Country target	Plot size (hectares)	Current status	Source
Bahrain	Philippines	10,000	Deal signed	<i>Bahrain News Agency</i> , February 2009
China (with private entities)	Philippines	1,240,000	Deal blocked	<i>The Inquirer</i> , January 2009
Jordan	Sudan	25,000	Deal signed	<i>Jordan Times</i> , November 2008
Libya	Ukraine	250,000	Deal signed	<i>The Guardian</i> , November 2008
Qatar	Kenya	40,000	Deal signed	<i>Daily Nation</i> , January 2009
Saudi Arabia	Tanzania	500,000	Requested	<i>Reuters Africa</i> , April 2009
South Korea (with private entities)	Sudan	690,000	Deal signed	<i>Korea Times</i> , June 2008
United Arab Emirates (with private entities)	Pakistan	324,000	Under implementation	<i>The Economist</i> , May 2008

Source: IFPRI has compiled this table from media reports. The responsibility for the accuracy of the information presented here, however, lies with the reporting media.
 Note: A more extensive listing of media reports on overseas land investments is available on IFPRI's website at <http://www.ifpri.org/publications/STable01.pdf>. Well-documented examples are scarce, details on the deals are often murky, and some reports are contradictory. IFPRI invites observers to share evidence-based information on the listed and on new land deals by posting a contribution on IFPRI's blog at <http://ifpriblog.org/2009/04/24/landgrab.aspx>.

Sumber: IFPRI Policy Brief 2009

Faktor pendorong kedua atas praktek *global land grabbing* ini adalah meningkatnya kebutuhan energi dan manufaktur dunia. Permintaan bahan bakar dari tanaman telah meningkat tajam selama beberapa tahun dan negara-negara pengimpor bahan bakar mentargetkan produksi besar-besaran *agrofuel* dan juga berambisi menggabungkan bahan bakar *biofuel* dan *bioethanol* dengan bahan bakar transportasi tradisional. Kebijakan pembaruan standar bahan bakar Amerika Serikat misalnya bertujuan untuk meningkatkan penggunaan bahan bakar ethanol dari 3,5 milyar *gallon* antara 2005–2012, dan Uni Eropa juga meningkatkan penggunaan *biofuel* pada transportasi darat sampai 10 persen pada 2020 (Mitchell 2008).

Sementara itu, kondisi krisis pangan dan energi dunia ini memberikan peluang baru bagi investor-investor private kelas dunia untuk turut terlibat dalam produksi pangan dan energi yang semata-mata dilatari oleh motif keuntungan ekonomi. Gerak investor besar ini juga memicu meningkatnya *land grabbing* di seluruh dunia. Beberapa investor barat dan orang-orang terkaya

di dunia yang mulai melirik bisnis pangan dan energi menggunakan skema *land grabbing* ini di antaranya; Morgan Stanley membeli 40.000 hektar tanah pertanian di Ukraina, Goldman Sachs mengakuisi industri unggas dan daging Cina termasuk hak mereka atas tanah pertaniannya pada tahun 2008, BlackRock, inc., dari New York menyediakan \$ 200 juta dana pertanian dan sekitar \$ 30 juta secara khusus digunakan untuk mengakuisisi lahan pertanian (Daniel & Mittal 2009).

Akan tetapi, tentu saja, praktek *land grabbing* ini tidak mungkin berjalan secara demikian masifnya tanpa melibatkan aktor-aktor finansial kelas dunia yang berkepentingan untuk melancarkan proyek ini. Setidaknya, beberapa aktor finansial kelas dunia yang bisa disebut dalam hal ini adalah *International Financial Corporation* (IFA), sektor privat dari *World Bank Group* yang mendanai investasi-investasi privat di negara berkembang, dan mempromosikan reformasi kebijakan, dengan melenyapkan semua hal yang menghalangi datangnya investasi. Salah satu program penting IFA sekarang ini adalah membangun “hutan tanaman di lahan-lahan yang terdegradasi”, yang berarti program ini memaksudkan pembiayaan dan dukungan atas praktek *land grabbing*. Aksi ini utamanya didorong oleh keyakinan bahwa tingginya harga pangan dunia akan menciptakan kesempatan-kesempatan baru munculnya pasar pangan. Sebab itu, beberapa prinsip-prinsip utama IFA dalam upayanya ini adalah memperbaiki produktifitas dengan transfer teknologi, meningkatkan skala ekonomi produksi dan proses pertanian, dan mendapatkan tanah lebih banyak lagi untuk produksi pertanian (Daniel & Mittal 2009).

Untuk tujuan tersebut, IFA melakukan beragam upaya membantu investor mengatasi rintangan yang menghalangi investasi dalam pasar tanah. *Pertama*, IFC menyarankan peme-

rintah suatu negara untuk mengurangi batasan-batasan mereka dan membiarkan investor asing masuk dan membeli tanah yang ada di negara tersebut. *Kedua*, menyiapkan desain implementasi kebijakan yang efektif serta prosedur-prosedur yang memungkinkan bagi investasi asing, misalnya dilakukan dengan cara merubah aturan-aturan yang bisa meningkatkan jumlah izin kepemilikan tanah oleh orang asing. *Ketiga*, sementara itu FIAS (*Foreign Investment Advisory Service*) mitra IFA secara khusus bekerja memperbaiki iklim investasi pasar asing dengan cara membangun prosedur yang simpel dan transparan bagi investor untuk memperoleh hak properti yang aman dengan tingkat harga yang rasional (Daniel & Mittal 2009).

Bagi para pendukung praktek *land grabbing*, semua itu diperlukan karena proyek skala besar ini dinilai merupakan jalan tengah yang saling menguntungkan antara negara-negara kaya tetapi sedikit memiliki tanah subur, dan negara-negara miskin yang memiliki tanah luas yang subur dan populasi yang bisa menjadi bagian dari bekerjanya *land grabbing*. Misalnya, *land grabbing* dianggap dapat mentransformasikan ekonomi negara berkembang baik dengan menyediakan lapangan pekerjaan di sektor pertanian, maupun membuka lapangan pekerjaan melalui penyediaan infrastruktur pendukung lainnya seperti transportasi dan perumahan. Praktek ini juga dianggap dapat meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan nilai ekspor, dan membawa teknologi baru untuk memperbaiki efisiensi produksi pertanian (Daniel & Mittal 2009). Secara makro retorika ini tampaknya sangat menjanjikan, terutama bagi negara berkembang yang menghadapi persoalan domestik khusus perbaikan ekonomi. Namun demikian, jika tidak melihat lebih dalam akibat yang sejauh ini ditimbulkan maka akan mudah terjebak pada pandangan simplistik. Retorika ini sebenarnya sangat mirip dengan semua argumentasi yang

berdiri dibalik semua kebijakan eksplorasi dan eksploitasi tanah atau alam melalui pemanggilan investor sebanyak-banyak. Asumsi dibaliknya adalah bahwa investasi akan menggerakkan roda perekonomian dan memodernisasi masyarakat.

Dengan melihat praktek *land grabbing* bekerja di beberapa negara akan segera kelihatan bukti yang berkebalikan dengan retorika optimistik di atas. Pada dasarnya, praktek semacam ini bukanlah hal baru melainkan—dengan bentuk yang sedikit berbeda—sudah dilakukan pada abad sebelumnya, baik pada masa kolonialisme maupun pascakolonial. Pembukaan lahan-lahan luas untuk kepentingan perkebunan produksi ekspor komoditas dunia merupakan awal dari praktek ini. Jika pada masa lalu yang mendorong adalah konsumsi dan perdagangan dunia sedangkan saat ini didorong terutama oleh krisis pangan dan energi dunia. Watak dasar praktek semacam ini beserta akibat yang ditimbulkannya tidak jauh berbeda. Beberapa konsekuensi tidak sederhana di antaranya adalah terjadinya *displacement* petani kecil, merubah bentuk operasi pertanian sehingga para petani yang dahulu memiliki tanah mereka berubah menjadi buruh di tempat itu. Kondisi ini dalam jangka panjang menjadi awal dari kemunculan kekacauan sosial, ketidakadilan sosial-ekonomi, dan bahkan pergolakan politik lokal. Kelompok-kelompok lemah ini menjadi semakin dirugikan manakala investor *land grabbing* mendapat dukungan dan proteksi yang kuat dari negara karena klaim-klaim mereka yang telah membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan (*win win solution claim*). Akibat yang kedua adalah minimalisasi akses terhadap sumber-sumber pangan sebab sumber pangan yang dulu adalah kontrol dari masyarakat setempat tetapi sejak *land grabbing* dilakukan, maka akses terhadap sumber-sumber pangan menjadi di bawah kontrol investor asing (Daniel & Mittal 2009). Pangan kemudian tidak

merupakan sesuatu yang didistribusikan melalui kelembagaan sosial tradisional masyarakat yang mereka praktekkan dari generasi ke generasi tetapi telah berubah menjadi sesuatu yang distribusinya dilakukan dalam mekanisme-mekanisme pasar. Dengan demikian akan segera tampak bahwa mereka yang tidak memiliki cukup modal untuk memperoleh sumber pangan dari pasar akan menjadi kelompok sosial paling rentan padahal dahulunya mereka adalah pemilik tanah dan pemegang kontrol atas produksi dan distribusi sumber-sumber pangan karena mereka yang memiliki alat-alat produksinya.

C. *Land Grabbing*, Perluasan Kapital, dan Masalah *Internal Displacement Person's*

Bagaimana sebenarnya praktek *land grabbing* ini didudukkan secara kritis dan bagaimana praktek ini seharusnya dipahami? Apakah faktor pendorong utamanya yaitu krisis pangan dan energi benar-benar merupakan dasar satu-satunya bagi kemunculannya? Ataupun praktek ini adalah bagian dari perluasan kapitalisme? Mengingat pada dasarnya praktek serupa ini dalam sejarah sudah pernah dilakukan meskipun dalam bentuk yang tidak jauh berbeda. Penulis melihat bahwa *land grabbing* pada dasarnya merupakan perluasan ruang-ruang baru kapitalisme sebagai bagian dari upaya mengatasi kondisi *overaccumulation*. Surplus kapital di negara-negara kaya dihasilkan melalui praktik pembangunan kapitalisme yang sampai taraf tertentu surplus itu tidak lagi memadai diputar di dalam negaranya sendiri. Agar surplus itu tidak hilang maka harus dicari wilayah lain yang dianggap memungkinkan dipertahankannya surplus dan dilipatgandakannya surplus tersebut. Itulah sebabnya pelaku *land grabbing* paling terdepan adalah negara-negara kaya di dunia yang tidak lagi memiliki lahan untuk pertanian. Praktek ini, sebagian besar merupakan dorongan

watak kapital yang terus menuntut akumulasi dengan mencari ruang-ruang baru sirkulasinya. Tiga watak utama kapital yang terus mendorongnya mencari daerah-daerah baru adalah akumulasi, *enclosure*, dan *dispossession*. Oleh sebab itu, praktek ini harus dipahami dalam kerangka apa yang disebut dengan dinamika modal (*the dynamic of capital*) (Ito, Rachman, dan Savitri, 2011).

Dinamika modal berkaitan dengan sejarah politik kapitalisme yang bertumpu pada kecenderungannya mengakumulasi dan melakukan perluasaan wilayah jelajah. Kondisi over-akumulasi kemudian dipecahkan dengan jalan menciptakan ruang baru yang belum terjamah oleh relasi produksi kapitalisme. Oleh karena itu, praktek pengurangan atau pemagaran wilayah tertentu, melakukan pencabutan hak, dan merubah kondisi-kondisi sosial ekonomi di suatu wilayah menjadi bagian tak terpisahkan dari praktek ini. Menurut de Angelis (2004:72) praktek perluasan ini terkait dengan dua hal yaitu kolonisasi wilayah tapal batas dan melakukan rekomposisi politik. Wilayah tapal batas yang dimaksudkan adalah wilayah hidup yang belum tersentuh oleh relasi produksi kapitalisme, sedangkan rekomposisi politik adalah upaya menghilangkan hambatan-hambatan sosial yang menghalangi proses produksi kapitalisme. Kombinasinya tampak nyata ketika krisis energi dan pangan dunia membuka kesempatan bagi negara, korporasi internasional dan pemerintah di level lokal untuk mentransformasikan tidak hanya ruang geografis yang mengandung tanah-tanah subur dan hutan-hutan alami tetapi juga ruang-ruang sosial dan relasi-relasi produksi yang hadir sebelum *land grabbing* (Ito, Rachman, Savitri 2011: 6). Dinamika kapital tidak hanya berupa perampasan sumber daya dengan melepaskan produsen dari alat-alat produksi tetapi ia juga merupakan kekuatan sosial yang bekerja untuk memperdalam relasi kapitalistik yang

dibentuk untuk menyerap sebanyak mungkin surplus produksi.

Kondisi-kondisi yang kemudian terbentuk dari proses akumulasi dan ekspansi ini di antaranya adalah apa yang disebut dengan *Internal Displacement Person* (IDP). Orang-orang yang terasingkan dari wilayah tempat sebelumnya mereka memiliki kontrol terhadapnya. Jika menggunakan *term* akses Ribot dan Peluso (2003), mereka adalah orang-orang yang tidak lagi memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dari sesuatu—yang dulu mereka miliki, bahkan dalam derajat tertentu mereka tidak lagi memiliki hak memperoleh manfaat dari sesuatu tersebut. Bagi Ribot dan Peluso (2003) kondisi ini berada dalam hubungan-hubungan sosial yang menghambat dari memperoleh manfaat penggunaan sumber daya tertentu. Pengertian ini, dalam konteks *land grabbing*, lebih tepat dan lebih spesifik daripada pengertian IDP resmi yaitu;

"Persons or groups of persons who have been forced or obliged to flee or to leave their homes or places of habitual residence, in particular as a result of or in order to avoid the effects of armed conflict, situations of generalized violence, violations of human rights or natural or human made disasters, and who have not crossed an internationally recognized State border" (Global Protection Cluster Working Group 2007: 6).

Konsep IDP sebenarnya juga terkait dengan kelompok-kelompok yang tersingkir dari praktek semacam *land grabbing*. Mereka kehilangan akses terhadap tanah mereka atau properti lainya yang pernah mereka miliki atau mereka terputus dari kehidupan normal mereka dan sumber penghasilan mereka, dan sebagai hasilnya mereka mengalami pemiskinan, marginalisasi, eksploitasi, dan obyek kesewenang-wenangan (Global Protection Cluster Working Group 2007).

Namun demikian, tetap akan kesulitan untuk melihat sebaran IDP Indonesia yang didasarkan

pada kondisi yang diakibatkan oleh praktek akumulasi kapital melalui perampasan ruang hidup yang seringkali dilakukan dengan cara yang relatif halus dan sebagian besar dianggap legal. Ini karena kebanyakan laporan tentang IDP hanya merilis IDP yang diakibatkan oleh konflik sosial maupun konflik militer dan bencana alam (lihat Hugo 2002). Pada tahun 2007 misalnya, *Internal Displacement Monitoring Centre* (IDMC) dan *Norwegian Refugee Council* hanya menyebutkan bahwa IDP di Indonesia sekitar 100.000-200.000 orang sebagai akibat konflik sosial dan militer sejak awal tahun 2000. Mereka adalah orang-orang yang menderita akibat konflik di Aceh, Maluku-Ambon, Sampit-Kalimantan Tengah, Poso-Sulawesi Utara, dan Papua Barat. Sampai laporan itu dirilis kondisi IDP Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah itu sangat tidak memadai akibat manajemen dan pengurusan yang diwarani oleh korupsi dan penyalahgunaan bantuan (IDMC & NRC 2007: 91).

Kelompok-kelompok masyarakat yang sebenarnya masuk dalam kategori IDP sesuai dengan pengertian IDP yang terkait dengan perampasan tanah di atas, di Indonesia sangat banyak jumlahnya tetapi tidak kelihatan (dalam data IDP). Untuk melihat massifnya gerak ekspansi kapital yang menimbulkan akibat pada banyaknya IDP di Indonesia salah satunya adalah dengan melihat kasus konflik pertanahan antara warga, negara, dan kekuatan-kekuatan kapital. Dalam tiga tahun terakhir ini, grafik kejadian konflik agraria di tanah air terus menunjukkan peningkatan. Jika di tahun 2010 terdapat sedikitnya 106 konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia, kemudian di tahun 2011 terjadi peningkatan drastis, yaitu 163 konflik agraria, yang ditandai dengan tewasnya 22 petani/warga tewas di wilayah-wilayah konflik tersebut, maka sepanjang tahun 2012 ini, KPA mencatat terdapat 198 konflik agraria di seluruh Indonesia. Luasan ar-

eal konflik mencapai lebih dari 963.411,2 hektar, serta melibatkan 141.915 kepala keluarga (KK) dalam konflik-konflik yang terjadi.

Sementara catatan kriminalisasi dan kekerasan terhadap petani sepanjang tahun 2012 adalah; 156 orang petani telah ditahan, 55 orang mengalami luka-luka dan penganiayaan, 25 petani tertembak, dan tercatat 3 orang telah tewas dalam konflik agraria. Dari 198 kasus yang terjadi di tahun 2012, terdapat 90 kasus terjadi di sektor perkebunan (45%); 60 kasus di sektor pembangunan infrastruktur (30%); 21 kasus di sektor pertambangan (11 %); 20 kasus di sektor kehutanan (4%); 5 kasus di sektor pertanian tambak/pesisir (3%); dan 2 kasus di sektor kelautan dan wilayah pesisir pantai (1 %).

Sejak 2004 hingga sekarang telah terjadi 618 konflik agraria di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan areal konflik seluas 2.399.314,49 hektar, dimana ada lebih dari 731.342 KK harus menghadapi ketidakadilan agraria dan konflik berkepanjangan. Ketidakberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang tengah berkonflik, tindakan intimidasi dan kriminalisasi, serta pemilihan cara-cara represif oleh aparat kepolisian dan militer dalam penanganan konflik dan sengketa agraria yang melibatkan kelompok masyarakat petani dan komunitas adat telah mengakibatkan 941 orang ditahan, 396 mengalami luka-luka, 63 orang diantaranya mengalami luka serius akibat peluru aparat, serta meninggalnya 44 orang di wilayah-wilayah konflik tersebut selama periode 2004–2012.

Dalam konteks pembangunan dan kebijakan pemerintah, residu dari hal ini yang berbentuk IDP, biasanya tidak masuk dalam pengertian IDP yang diakui secara Internasional. UN OCHA dalam buku Prinsip-prinsip Panduan Untuk IDP menggariskan secara tegas;

"The distinctive feature of internal displacement is coerced or involuntary movement that takes place within national borders. The reasons for flight may

vary and include armed conflict, situations of generalized violence, violations of human rights, and natural or human-made disasters. Persons who move from one place to another voluntarily for economic, social, or cultural reasons do not fit the description of internally displaced persons to whom the Guiding Principles apply. By contrast, those who are forced to leave their home areas or have to flee because of conflict, human rights violations, and other natural or human-made disasters do fit the description of the internally displaced. In some cases, internal displacement may be caused by a combination of coercive and economic factors..." (Brookings Institution, UN OCHA 1999:5).

Tentu saja dengan definisi semacam ini sulit untuk memasukkan orang-orang yang pergi meninggalkan rumah secara suka rela tetapi lebih disebabkan oleh kondisi-kondisi yang mamaksa seperti penyitaan tanah, pajak yang memberatkan, atau kondisi ekonomi yang membuat meninggalkan rumah adalah opsi yang paling memungkinkan dan rasional untuk merubah hidup (Bosson, 2007). Pembangunan yang lebih banyak didorong dan dioperasikan oleh prinsip *accumulation by dispossession* pada kenyataannya juga memunculkan banyak akibat yang membuat penduduk kehilangan tempat hidupnya (Lin, 2008). Namun sayangnya isu pembangunan yang membawa *displacement* tidak menjadi inti atau bagian penting dari wacana dan praktek advokasi bagi orang-orang yang tersingkir di rumahnya sendiri. Di beberapa negara berkembang Brazil dan Mexico misalnya, pembangunan yang membawa *displacement* tersebut menciptakan atau memperluas ketidaksetaraan di dalam masyarakat, melenyapkan sumber penghidupan tradisional, mencabut orang-orang dari kehidupan komunitasnya dan masuk ke dalam bentuk kehidupan individual yang terpecah-pecah dan saling berhadapan satu sama lain di dalam sistem ekonomi oportunistik. Hal ini juga memunculkan budaya konsumen yang mengakibatkan kehancuran sumber daya alam (Sharma 2003:980). Kasus Merauke Integrated

Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua pada dasarnya merupakan praktek dari kebijakan pembangunan bukan hanya pemerintah nasional-lokal tetapi juga bagian dari keinginan dunia internasional yang membawa akibat-akibatnya sendiri terutama—dalam kasus MIFEE—adalah terkait dengan *internally displacement person*. Logika pembangunan dan pengembangan yang dibaluti oleh alasan-alasan ekonomi seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat biasanya menyimpan residu bagi masyarakat lokal karena praktek semacam ini membawa dalam dirinya ukuran-ukuran kompatibilitas operasi yang seringnya tidak sesuai dengan kondisi-kondisi masyarakat lokal.

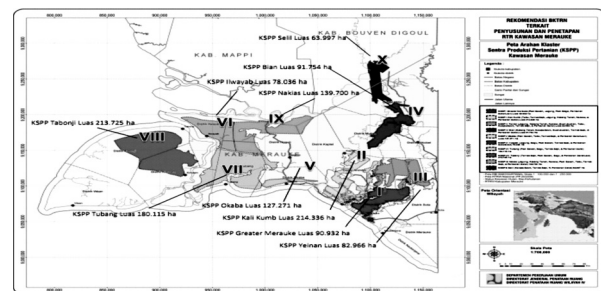
D. MIFEE dan Potensi

Internal Displacement Persons

MIFEE secara resmi dibuka pada 11 Agustus 2010 oleh Menteri Pertanian Indonesia. Proyek besar ini dimaksudkan sebagai proyek pembangunan skala besar yang didesain untuk memproduksi tanaman pangan dan bahan bakar dari tumbuhan. Total target luas penggarapannya adalah 1,282,833 hektar dengan perincian; 423,251.3 hektar pada 2010-2014; 632,504.8 hektar pada 2015-2019; dan 227,076.9 hektar pada 2020-2030 (GoI 2010: 36; BKTRN 2010: 10). Melalui MIFEE ini diproyeksikan pada 2020 akan menghasilkan produksi pangan beras sebesar 1.95 juta ton, jagung 2.02 juta ton, kedelai 167,000 ton, sapi 64,000, gula 2.5 juta ton, minyak kelapa sawit mentah 937,000 tin per tahun. Di Indonesia, proyek besar ini dilandaskan pada Kepres No 05/2007 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat dan Peraturan Pemerintah No. 39/2009 tentang Zona Ekonomi Khusus yang menetapkan Papua sebagai lokasi strategis pembangunan nasional. Pada 2010, Peraturan Pemerintah No. 18/2010 tentang Pertanian Pangan menjadi dasar payung proyek MIFEE (Jasuan, 2011).

Dilihat dari rencana tata ruang, Merauke dibagi ke dalam IX Kluster Sentra Produksi Pangan. KSSP I adalah Greater Merauke mencakup lahan seluas 9.932 hektar, KSSP II Kalikumb luasnya 214.336 hektar, KSSP III Yeinan 82.966 hektar, KSSP IV Bian 91.754 hektar, KSSP V Okaba 127.271 hektar, KSSP VI Ilwayab 78.036 hektar, KSSP VII Tubang 180.115 hektar, KSSP VIII Tabonji 213.725, dan KSSP IX Nakias dengan luas 139.700. Secara lebih luas persebaran dan lokasi masing-masing KSSP tersebut dapat dilihat pada gambar peta di bawah ini (Gambar.2.). Rencana Koridor Ekonomi Papua-Maluku 2011-2015 yang dicanangkan pemerintah terdiri dari Sorong, Wamena, Manokwari, Jayapura, dan Merauke juga menempatkan Merauke sebagai sentra produksi pertanian selain sebagian wilayah Jayapura lainnya.

Peta Arahan Kluster Sentra Produksi Pertanian Kawasan Merauke



Sumber: Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian 2010

Investasi besar produksi pangan dan energi skala besar ini tidak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan negara tetapi semua perusahaan yang adalah perusahaan swasta baik dalam negeri maupun luar negeri. Jika melihat data Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perijinan (BKPMMDP) Kabupaten Merauke tahun 2009, total area MIFEE lebih besar yaitu 1.616.234,56 hektar. Dari total jumlah tersebut 316.347 Ha untuk perkebunan kelapa sawit dikuasi 8 perusahaan, 156.812 Ha untuk perkebunan tebu dan produksi gula dipegang 5

perusahaan, 97.000 Ha untuk perkebunan jagung yang dikuasai 4 perusahaan, 973.057,56 Ha untuk hutan tanaman industri yang dipegang 9 perusahaan, 69.000 Ha untuk produksi tanaman pangan dipegang 3 perusahaan, 2.818 Ha untuk produksi kayu dikuasi 2 perusahaan, dan 1.200 Ha untuk pembangunan pelabuhan yang dipegang oleh satu perusahaan (lihat Tabel.4.).

Tabel.4. Daftar Perusahaan, Luas Areal, dan Jenis Tanaman/Usaha

No	Nama Perusahaan	Luas Area (Ha)	Jenis Tanaman/Usaha
1	PT. Bio Inti Agrindo	39.900 Ha	Sawit
2	PT. Ulilin Agro Lestari	30.000 Ha	Sawit
3	PT. Dongin Prabhawa	39.800 Ha	Sawit
4	PT. Berkat Cipta Abadi	40.000 Ha	Sawit
5	PT. Papua Agro Lestari	39.800 Ha	Sawit
6	PT. Hardaya Sawit Papua	62.150 Ha	Sawit
7	PT. Mega Surya Agung	24.697 Ha	Sawit
8	PT. Agrinusa Persada Mulia	40.000 Ha	Sawit
Total Areal: 316.347 Ha			
9	PT. Tebu Nusa Timur	12.000 Ha	Gula Tebu
10	PT. Papua Resources Indonesia	20.000 Ha	Gula Tebu
11	PT. Agri Surya Agung	40.000 Ha	Gula Tebu
12	PT. Nusantara Agri Resources	40.000 Ha	Gula Tebu
13	PT. Hardaya Sugar Papua	44.812 Ha	Gula Tebu
Total Areal: 156.812 Ha			
14	PT. Muting Jaya Lestari	40.000 Ha	Jagung
15	PT. Digul Agro Lestari	40.000 Ha	Jagung
16	PT. Tjipta Bangun Sarana	14.000 Ha	Jagung
17	PT. Muting Jaya Lestari	3.000 Ha	Jagung
Total Areal : 97.000 Ha			
18	PT. Energi Hijau Kencana	90.225 Ha	Hutan Industri
19	PT. Plasma Nutfah Marind Papua	67.735 Ha	Hutan Industri
20	PT. Inocin Abadi	45.000 Ha	Hutan Industri
21	PT. Balikpapan Forest Indonesia	40.000 Ha	Hutan Industri
22	PT. Wanamulia Suskes Sejati	61.000 Ha	Hutan Industri
23	PT. Wanamulia Suskes Sejati	96.553, 560 Ha	Hutan Industri
24	PT. Wanamulia Suskes Sejati	116.000 Ha	Hutan Industri
25	PT. Kertas Nusantara	154.943 Ha	Hutan Industri
26	PT. Selaras Inti Semesta	301.600 Ha	Hutan Industri
Total Area : 973.057,56 Ha			
27	PT. Sumber Alam Sutera	15.000 Ha	Tanaman Pangan
28	PT. Bangun Cipta Sarana	14.000 Ha	Tanaman Pangan
29	PT. Karisma Agri Pratama	40.000 Ha	Tanaman Pangan
Total Areal: 69.000 Ha			
30	PT. Muting Mekar Hijau	18 Ha	Industri Kayu
31	PT. Medco Papua Industri Lestari	2.800 Ha	Industri Kayu
Total Areal: 2.818 Ha			
32	PT. Cupta Beton Sinar Perkasa	1.200 Ha	Pembangunan Pelabuhan
Total Areal: 1.200 Ha			
TOTAL AREA : 1.616.234,56 Ha			

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perijinan (BKPM DP), Pemerintah Kabupaten Merauke, 2009.

Merauke terletak di selatan Papua yang terdiri dari banyak hutan-hutan rawa dengan banyak aliran sungai, bercampur dengan padang rumput luas. Merauke adalah satu tempat penting yang dilimpahi kekayaan biodiversitas. Suku lokal yang hidup di wilayah ini adalah suku Malind, Muyu

dan Mandobo, termasuk suku Mappi dan Auyu. Dalam konteks proyek MIFEE, suku Malind adalah suku yang paling terkena dampak proyek pangan dan energi tersebut. Suku Malind saling mengenal satu sama lain melalui simbol klan. Terdapat enam klan besar dalam suku ini dengan simbol mereka masing-masing. Klan gebze disimbolkan dengan kelapa, Mahuze dengan sagu, Basik dengan babi, Samkakai dengan kanguru, Kaize dengan burung kasuari, dan Balagaise dengan burung elang. Simbol-simbol ini terkait dengan aturan-aturan adat yang mengontrol dan berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Kehilangan salah satu simbol ini dari alamnya berarti kehilangan identitas mereka. Karena itu, hewan dan tumbuhan yang melambangkan setiap klan ini harus dijaga dan dilindungi agar setiap klan tidak kehilangan identitas masing-masing. Orang Malin mengidentifikasi dirinya dengan sesuai dengan leluhurnya (Dema). Suku Malin juga percaya bahwa tempat-tempat tertentu adalah keramat yang pasti disinggahi oleh leluhur mereka itu. Mereka juga percaya bahwa leluhur mereka hidup di tempat itu sehingga mereka berkewajiban untuk melindungi tempat-tempat itu dan menghormatinya. Jika mereka tidak melakukannya, mereka percaya bahwa mereka akan mendapat hukuman adat yang akan menimbulkan sesuatu yang buruk bagi kehidupan mereka. Kepercayaan ini terus diturunkan dari generasi ke generasi. Proyek besar MIFEE berada di wilayah teritorial suku ini yang berpotensi mengancam dan memusnahkan kepercayaan, identitas, simbol leluhur, dan sumber pangan mereka. Karena itu banyak penolakan dilakukan oleh suku ini terhadap program MIFEE meskipun bupatinya adalah orang Malind sendiri dari klan Gebze, John Gluba Gebze (Moiwend, 2011).

Orang-orang Malind memiliki mekanisme sendiri dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Setiap klan memiliki teritori adat sendiri yang

berfungsi untuk tempat berburu, berkebun, tangkapan ikan, dan pemukiman. Setiap tempat mempunyai batas-batas sendiri yang tidak kelihatan dalam peta resmi hak tanah pemerintah. Apabila tempat-tempat suci dan batas-batasnya hilang, ini berarti akan terjadi konflik di antara mereka. Dengan total arena okupasi 1.616.234,56 Ha oleh 32 perusahaan dipastikan berpotensi menyapakan basis kehidupan orang-orang Malind dan suku-suku lainnya yang masih tergantung pada moda produksi berburu-meramu dan pertanian rumah tangga. Konflik dan sengketa diperkirakan akan terus terjadi antara masyarakat asli dengan perusahaan dan pemerintah.

Sebuah riset yang dilakukan oleh Greenomic Indonesia pada 2010 menyebutkan bahwa hanya 4.92 % (atau sekitar 235.260,68) dari 4.78 juta hektar luas Merauke yang bukan kawasan hutan. Bagian lain dari total luas areal itu yang mencakup 4.55 juta hektar atau sekitar 95 % masih merupakan hutan. MIFEE diperkirakan akan menghabisi hutan Merauke secara masif, menghilangkan kekayaan biodiversitas, dan menyingkirkan orang-orang asli yang mendiami daerah tersebut sejak lama. Data lain menyebutkan seluas 125.485,5 hektar di antaranya adalah bukan kawasan hutan, sisanya seluas 1.157.347,5 hektar adalah kawasan hutan."Kawasan hutan tersebut merupakan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK), yang secara tata ruang memang dicadangkan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan, seperti pertanian. Namun, dari total luas 1,45 juta hektar kawasan HPK di Merauke, hanya 366.612,4 hektar yang dalam kondisi tak ber-hutan. Sisanya seluas 1,06 juta hektar masih berupa tegakan hutan alam dengan kondisi baik (Pakage 2010).

Dampak sosial-budaya dan politik MIFEE terhadap orang-orang asli Papua juga dilaporkan oleh tim pencari fakta dan studi lapangan yang dilakukan oleh Zakaria, dkk (2010). Mereka melaporkan bahwa MIFEE mengabaikan kesen-

gian budaya sekitar 125 abad antara moda produksi budi daya dan berburu, kemudian marginalisasi orang-orang Papu adalah hasil dari proyek ini dari aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pendek kata *Internal Displacement Person* akan menjadi akibat paling nyata dari proyek besar ini. Besarnya kemungkinan tersebut setidaknya dapat diperkirakan dari beberapa hal; pertama adalah masalah kesenjangan sosial-budaya masyarakat sekitar proyek MIFEE. Kesenjangan ini terlihat dari rendahnya pendidikan masyarakat Papua yang bercampur dengan moda produksi bukan modern yaitu berburu-meramu, dan mereka masih sangat tergantung pada hutan. Moda produksi demikian itu dengan struktur sosial dan budaya yang terbentuk di atasnya, bagi masyarakat Papua khususnya Merauke tidak mudah untuk bisa masuk ke sektor pertanian modern yang termekanisasi karena modernisasi moda produksi mensyaratkan keterampilan dan kemampuan tertentu yang dibutuhkan oleh logika industri. Dengan tingkat pendidikan yang rendah dan keterampilan yang tidak memadai orang-orang Merauke ini akan sulit terserap ke sektor pertanian modern tersebut. Sementara di sisi lain tanah dan hutan yang selama ini menopang dan menjadi basis kehidupan masyarakat telah hilang. *Internal Displacement Person* akan menjadi satu dampak nyata yang segera terlihat.

Kedua, terjadinya perubahan komposisi demografis besar karena kebutuhan tenaga buruh yang sangat tinggi yang memaksa untuk mendatangkan tenaga buruh dari luar Papua, tentunya dengan pertimbangan buruh luar Papua memiliki keahlian, keterampilan, dan kemampuan lebih tinggi dari pada masyarakat lokal. Jika diperkirakan sekitar 4 juta orang akan didatangkan dari luar Papua untuk bekerja sebagai buruh-tani dalam proyek MIFEE, artinya akan ada penambahan penduduk sekitar 4 juta buruh-tani + 4 juta (suami/istri buruh-tani) + 8

juta (2 orang anak mereka sesuai standar KB) + 8 juta (2 orang kerabat buruh-tani) = 24 juta orang. Dengan jumlah populasi penduduk pribumi Merauke yang hanya sekitar 52.413 orang atau sekitar 30% dari 174.710 total penduduk Kabupaten Merauke (Papua dan Non Papua), maka bisa diperkirakan perubahan besar demografi ini dapat men-*displacement* orang Papua dari akses pada sumber-sumber ekonomi dan sumber penghidupan lainnya (Pakage 2010).

Ketiga, sebagaimana sudah disebutkan di depan bahwa proses *dispossession* yang merupakan bawaan lahir dari akumulasi kapital secara otomatis bekerja melakukan pemagaran dan peminggiran. Hal ini dilakukan untuk memperdalam relasi moda produksi kapitalistik dalam ruang hidup baru. Proses *enclosure* dan *dispossession* menempatkan kapital bukan hanya sebagai kekuatan ekonomi tetapi juga kekuatan sosial yang bekerja melampaui batas-batasnya (De Angelis 2004:72). Modernisasi pertanian dalam proyek MIFEE dipastikan akan bekerja dalam logika akumulasi kapital. Proses ini, jika tidak secara positif melibatkan masyarakat lokal dan tidak mempersiapkan jaring pengaman dari resiko sirkulasi kapital yang ekspansif tersebut, besar kemungkinan akan menciptakan polarisasi ekonomi baru. Masyarakat lokal Papua yang dulu memiliki kedaulatan hidup akan berubah dan menempati tingkat ekonomi paling rendah.

Keempat, perubahan modus produksi, susunan demografi, dan akses sumber-sumber ekonomi akan lebih banyak bisa diraih oleh kelompok migran karena kesempatan ekonomi yang tersedia. Hal ini lebih memungkinkan bagi mereka untuk mendapat akses kepada kekuasaan, seperti halnya pada bidang pemerintahan. Rekomposisi politik yang ditimbulkan dari proses *accumulation by dispossession* yang dibawa oleh proyek MIFEE diperkirakan menempatkan masyarakat Papua di luar sumber kekuasaan.

Tabel.5. Aspek dan Dampak Potensial MIFEE

No	Aspek	Dampak
1	Kesenjangan Sosial-Budaya	Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Papua dan moda produksi berburu dan meramu akan melemparkan mereka dalam perubahan besar ini dari pola pertanian rumah tangga ke pertanian perusahaan mekanistik
2	Revolusi Demografi	Permintaan buruh pertanian diperkirakan akan mendatangkan sekitar 4.8 juta pendatang baru dari luar Papua yang membuat populasi orang Papua hanya 5 % dari total penduduk. Perubahan demografi ini akan men- <i>displace</i> orang Papua dari akses terhadap sumber ekonomi, seperti yang dialami masyarakat Papua dari dampak program Transmigrasi pada 1980 - an.
3	Marjinalisasi Ekonomi	Modernisasi pertanian yang tidak menyediakan ruang bagi orang-orang Papua dalam prosesnya akan menimbulkan polarisasi sosial-ekonomi, dan akan menempatkan orang-orang Papua pada tingkat ekonomi paling rendah.
4	Marjinalisasi Politik	Kekuatan ekonomi besar yang lebih bisa diakses oleh migran dari pada orang asli Papua akan melahirkan akses yang lebih luas bagi kekuasaan politik seperti halnya pada kantor pemerintahan, dan bentuk-bentuk kepemimpinan politik lainnya. Kondisi-kondisi ini potensial meningkatkan konflik sosial di Papua.

Sumber: Zakari, dkk., 2010.

E. Kesimpulan

Internal Displacement Person (IDP) yang sejauh ini lebih banyak terfokus pada korban konflik dan korban bencana alam, sudah saatnya digeser lebih luas ke wilayah korban pembangunan (Sah 1995, Patkar 1998). *Enclosure* dan gerak *dispossession* yang masif membawa dampak peminggiran orang-orang dari tanah mereka. Menurut Li (2009) ciri proses *dispossession* di Asia didorong oleh tiga faktor yang merasuk ke masyarakat pedesaan. Pertama, penyitaan tanah oleh negara dan perusahaan-perusahaan yang mendapat dukungan oleh negara. Kedua, *piecemeal dispossession* pada pertanian skala kecil yang tidak mampu *survive* ketika masuk dalam gelanggang kompetisi dengan modal skala besar. Ketiga, menutup batas-batas hutan masyarakat untuk proyek konservasi. Proses-proses ini banyak didorong oleh ekspansi akumulasi primitif yang untuk menjaga keberlanjutan melakukan pendalam relasi kapitalisme melalui rekomposisi politik, restrukturisasi modus produksi, dan pemagaran terhadap kelompok-kelompok

yang tidak mampu masuk dan menyesuaikan diri dengan logika akumulasinya.

Kasus MIFEE di Papua merupakan ciri dari gerak *enclosure* dan *dispossession* dengan melakukan pencabutan tanah masyarakat oleh negara dan korporasi-korporasi nasional dan internasional yang mendapat dukungan negara. Akibat paling nyata di masa depan adalah munculnya *Internal Displacement Person* karena orang-orang setempat tidak mampu menyesuaikan diri dengan logika industrialisasi pertanian skala besar. Merauke Integrated Food and Energy Estate memunculkan empat persoalan yaitu kesenjangan sosial-budaya, revolusi demografi, marjinalisasi ekonomi, dan marjinalisasi politik. Proses-proses seperti di atas dalam jangka panjang memunculkan persoalan yang terkait dengan pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Internal Displacement Person merupakan kelompok yang paling rentan mengalami pelanggaran hak karena hilangnya sumber pendapatan dan sumber daya alam yang dalam kasus MIFEE adalah hutan dan tanah yang sejak lama menjadi bagian kehidupan mereka.

Hak-hak individu yang diakui secara internasional termasuk di dalamnya hak hidup, makanan, kesehatan, bekerja, dan bebas dari diskriminasi dalam dimensi apapun terancam terlanggar dalam kasus MIFEE padahal, norma hukum menuntut pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memajukannya. Dalam kaitannya dengan hak makanan misalnya, negara harus mengambil tindakan yang menghalangi seseorang mendapatkan akses pada makanannya. Sedangkan kewajiban untuk melindungi adalah terkait dengan langkah-langkah negara untuk menyiapkan kerangka aturan dan melakukan tindakan pencegahan terhadap perbuatan perusahaan maupun perorangan yang mungkin akan mencabut akses seseorang atas makanannya. Negara juga diwajibkan untuk mengidentifikasi

orang-orang yang paling rentan dan mengeluarkan kebijakan untuk menjamin akses mereka terhadap sumber makanan termasuk memfasilitasi kemampuan mereka untuk mencari makan bagi diri mereka sendiri.

Daftar Pustaka

- Anonym. 2007. *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons*. Global Protection Cluster Working Group: Geneva.
- Anonym. 2011. *The Global Land Grab: A Human Rights Approach*. Diunduh pada situs http://www.3dthree.org/pdf_3D_3D_Reportlandgrabseminar.pdf pada 21 April 2011.
- Araghi, Farshad. 2009. "Invisible Hand, Visible Foot", dalam Lodhi-Akram, Harun and Kay, Cristobal. 2009. *Peasants and Globalization; Political Economy, Rural Transformastion, and Agrarian Question*. London and New York: Rotledge.
- Colbran, Nicola. n.d. *Human Rights Implications of Land Grabs: Palm Oil in Indonesia. Indonesia Programme*. Diunduh dari http://www.3dthree.org/pdf_3D/NicolaColbran_Indonesia.pdf pada 21 Mei 2011.
- Daniel, Shepard dan Mittal, Anuradha. 2009. *The Great Land Grab Rush For World's Farmland Threatens Food Security For The Poor*. USA: Oaklan Institute. Naskah ini diunduh dari situs http://www.oaklandinstitute.org/pdfs/LandGrab_final_web.pdf pada 21 April 2011.
- De Angelis, Massimo. 2004. "Separating the Doing and the Deed: Capital and the Continuous Character of Enclosures." *Historical Materialism* 12:57-87.
- Derek Hall, Philip Hirsch, dan Tania Murray Li. 2011. *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. Singapore and Manoa: NUS Press and University of Hawaii Press.
- E. Hedman, Eva-Lotta (edt). 2007. *Dynamics of*

- Conflict and Displacement in Papua, Indonesia*. Refugee Studies Centre: University of Oxford.
- Ginting, Longgena and Pye, Oliver. 2011. *Resisting Agribusiness Development: The Merauke Integrated Food and Energy Estate in West Papua, Indonesia*. Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011: University of Sussex.
- Grabska, Katarzyna dan Mehta, Lyla (eds). 2008. *Forced Displacement Why Rights Matter*. New York: Palgrave Macmillan.
- Hardianto, B Josie Susilo. *MIFEE, Berkah atau Kutuk?* Diunduh dari <http://www.batukar.info/komunitas/articles/miffee-berkah-atau-kutuk> pada 21 Mei 2011.
- IDMC and NRC. 2006. *Indonesia: Support needed for return and re-integration of displaced Acehnese following peace agreement*. Geneva: Norwegian Refugee Council
- Ito, Takeshi at.al., 2011. *Naturalizing Land Dispossession: A Policy Discourse Analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate*. Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April 2011, University of Sussex.
- Jasuan, Yulian Junaidi. 2011. *Land Grabbing in Indonesia*. Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing: University of Sussex.
- Jennings, Edmund. 2007. *Internal Displacement*. Geneva: Imprimerie Lenzi.
- Li, Tania Murray. 2009. *To Make Live or Let Die? Rural Dispossession and the Protection of Surplus Populations*. Antipode Vol. 41 No. 51.
- M. Borras Jr, Saturnino and C. Franco, Jennifer. 2011. *Political Dynamics of Land-grabbing in Southeast Asia: Understanding Europe's Role*. Transnational Institute: Amsterdam The Netherlands.
- Malik, Mahnaz. 2011. *Foreign investment into agriculture: Investment Treaties and the ability of governments to balance rights and obligations between foreign investors and local communities*. Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing: University of Sussex.
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025*. Istana Bogor, 11 Februari 2011.
- Mitchell, d. 2008. "A Note on Rising Food Prices." Policy Research Working Paper 4682. World Bank: New York
- Moiwend, Rosa. 2010. *War Profiteer of the Month: Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) - A Food Project Invasion in West Papua*. Diunduh dari <http://www.wri-irg.org/node/12386> pada 19 Mei 2011.
- Pakage, John. 2010. *MIFEE Di Merauke Adalah Genosida*. Diunduh dari <http://digoel.wordpress.com/2010/07/08/miffee-di-merauke-adalah-genosida/> pada 21 Mei 2011.
- Patkar, Medha. 1998. *The People's Policy on Development, Displacement and Resettlement: Need to Link Displacement and Development*. Economic and Political Weekly, Vol. 33, No. 38, pp. 2432-2433.
- Ribot, Jesse C. dan Lee Peluso, Nancy. 2003. *A Theory of Access*. Journal Rural Sociology, Volume 68, Nomor 2. pp 153-181.
- Sah, D. C., 1995. *Development and Displacement: National Rehabilitation Policy*. Economic and Political Weekly, Vol. 30, No. 48, pp. 3055-3058.
- Smaller, Carin. 2005. *Planting the Rights Seed: A human rights perspective on agriculture trade and the WTO*. Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), 3D, and IATP.
- von Braun, Joachim and Meinzen-Dick, Ruth. 2009. *Land Grabbing by Foreign Investors in Developing Countries: Risks and Opportunities*. FPRI Policy Brief 13 April 2009.
- Zakaria, Y., E.O. Kleden, and F. Samperante. 2010. *Beyond Malind imagination: Beberapa catatan atas upaya percepatan pembangunan cq. Merauke Integrated Food and Estate (MIFEE) di Kabupaten Merauke, Papua, dan kesiapan masyarakat adat setempat dalam menghadapinya*. Jakarta: Pusat Studi dan Advokasi Hak-hak Masyarakat Adat (PUSAKA).